



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUTUR  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Andonosari Nomor 141/16/424.322.2.04/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Andonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Blarang Nomor 141/27/424.322.2.02/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Blarang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Gendro Nomor 141/03/SK/424.322.2.06/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Gendro, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Kalipucang Nomor 141.1/20/424.322.2.10/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Kalipucang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Kayu Bebek Nomor 141/13/424.322.2.03/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Kayu Bebek, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Ngadirejo Nomor 141/10/424.322.2.01/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Ngadirejo, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Ngembal Nomor 141/38/424.322.2.12/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Ngembal, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Pungging Nomor 141/16/424.322.2.09/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Pungging, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Sumberpitu Nomor 141.3/24/424.322.2.11/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Sumberpitu, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Tlogosari Nomor 141/13/424.322.2.05/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Tlogosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Tukur Nomor 141/15/424.322.2.08/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Tukur, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

18. Keputusan Kepala Desa Wonosari Nomor 141/15/424.322.2.05/2024 tentang Pengangkatan Sekretariats dan Staf Sekretariat PPS Desa Wonosari, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan untuk PILKADA Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kantor Cabang Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
  
Nurhayati Madjodjo



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1322.2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUTUR  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUTUR  
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
1	SRI PUJI ASTUTI	P	SEKRETARIS	ANDONO SARI
2	SRIBUDI PURWATINGNINGSIH	P	STAF	ANDONO SARI
3	TARMAN	L	STAF	ANDONO SARI
1	MUDI ARJO	L	SEKRETARIS	BLARANG
2	ULUM MASYHUDA	L	STAF	BLARANG
3	LAILATUL MASRUOH	P	STAF	BLARANG
1	TARUNO	L	SEKRETARIS	GENDRO
2	WANDA WIDYA AGUSTIN	P	STAF	GENDRO
3	SUROSO	L	STAF	GENDRO
1	DODDY DWI SUSANTO	L	SEKRETARIS	KALIPUCANG

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>
2	MUSTOPA	L	STAF	KALIPUCANG
3	NUR AZIZAH	P	STAF	KALIPUCANG
1	NUR QOMARI	L	SEKRETARIS	KAYU KEBEK
2	MOKHAMAD YONIF	L	STAF	KAYU KEBEK
3	NINIK PURWATININGSIH	P	STAF	KAYU KEBEK
1	ADI ERBANU	L	SEKRETARIS	NGADIREJO
2	RIYONO	L	STAF	NGADIREJO
3	SUKAEDI	L	STAF	NGADIREJO
1	FAKHRUR ROZI	L	SEKRETARIS	NGEMBAL
2	MUHAMMAD ANWAR	L	STAF	NGEMBAL
3	MARKUS SAYUGO	L	STAF	NGEMBAL
1	NANIK SRI RAHAYU	P	SEKRETARIS	PUNGGING
2	TURADI	L	STAF	PUNGGING
3	NITA AGUS INDRIANI	P	STAF	PUNGGING
1	FAKHURU NIZAR FIRMANSYAH	L	SEKRETARIS	SUMBER PITU
2	PAINO B.	L	STAF	SUMBER PITU
3	RIKI SETIAWAN	L	STAF	SUMBER PITU
1	ABDUL MAJID	L	SEKRETARIS	TLOGOSARI
2	ANITA VERAWITI	P	STAF	TLOGOSARI
3	DEWI SALAMAH	P	STAF	TLOGOSARI
1	MULYANTO	L	SEKRETARIS	TUTUR
2	TUTIK ANA	P	STAF	TUTUR
3	SUJI	L	STAF	TUTUR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	ERFAN ALI	L	SEKRETARIS	WONOSARI
2	CHAULA HIKMAH FAHDIA	P	STAF	WONOSARI
3	ABDUL ROKHIM	L	STAF	WONOSARI

Pasuruan, 08 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
Nuzayati Madjodjo

